



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU
KELURAHAN LINGKAR TIMUR**

Jl. Taman Remaja RT.12 RW.004 Telp. (0736) 349078. Lingkar Timur Bengkulu

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN LINGKAR TIMUR
KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU**

Nomor : 03 TAHUN 2015.

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS MASJID AL - AMIN
KELURAHAN LINGKAR TIMUR
MASA BAKTI 2015 - 2019**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerukunan dan ketenteraman warga masyarakat Kelurahan Lingkar Timur untuk menjalankan ibadah perlu disusun Pengurus Masjid Al- Amin yang baru;

b. bahwa untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT. bagi warga masyarakat terutama jamaah masjid Al – Amin Kelurahan Lingkar Timur Bengkulu secara berkesinambungan, perlu dibentuk dan disyahkan susunan pengurus Masjid Al – AMIN;

c. hasil musyawarah dan mufakat jamaah Masjid Al – Amin pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, pukul 19.43, bertempat di Masjid Al – Amin Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Surat Edaran Lurah Lingkar Timur Nomor : 21/SE/LT/, tanggal 14 Juni 2008, tentang pembentukan Pengurus Masjid dalam wilayah Kecamatan Gading Cempaka.

2. Keputusan Kepala Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu nomor 26 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Susunan pengurus Masjid Al – Amin Kelurahan Lingkar Timur Masa Bakti : 2011 – 2014.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah dan mufakat jamaah masjid Al – Amin pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, pukul 19.43, bertempat di Masjid Al – Amin Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Susunan Pengurus Masjid Al – Amin Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Masa Bakti 2015 – 2019.**

Pertama : Dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya, pengurus Masjid Al-Amin Kelurahan Lingkar Timur, agar melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pengurus Masjid Al- Amin maupun diluar lingkungan Pengurus Masjid Al – Amin, sesuai dengan tugas bidang masing-masing.

- Kedua** : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi dan kepada pengurus yang baru segera dapat melaksanakan tugasnya.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada tanggal : 30 Januari 2015



Tanggal : Januari 2015
Nomor : Tahun 2015

MENGESAHKAN



Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Lingkar Timur.
Nomor : 03 Tahun 2015.
Tanggal : 30 Januari 2015.

**TENTANG SUSUNAN PENGURUS MASJID AL AMIN
MASA BHAKTI
2015 SAMPAI DENGAN 2019**

I. PELINDUNG : Kepala Kelurahan lingkar Timur
PENASEHAT : - Ketua Rw.I
- Ketua RW. II
- Drs. H. RAMLI LUBIS.
- ABD. MULUK.
- SUTARMAN SYARIF.

II. SUSUNAN PENGURUS

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	KETUA UMUM	Drs. H. Efran. MM.	Koordinator.
	WAKIL KETUA	Drs. Imron. Z.	
	SEKRETARIS.	M a r t a n, ES.	
	BENDAHARAWAN	H. Wagino. MHP.	
	IMAM	M a s l a n a.	
	KHATIB	Drs. M i l k a n.	
	BILAL	Drs. Hamdan Yazid.	
	GHARIM	Iman / Negi.	
II.	RUBIAH PEREMPUAN	Ny. Hafifa Ny. Mahyuna. Ny. Elizal Alwi. Ny. Umi Kasnini. Ny. Hj. Margiatun. Ny. Hj. Nuriman Rusli.	Koordinator.
	RUBIAH LAKI LAKI;	ABD. MULUK. HELMIYADI, SE. ELIZAL ALWI.	
	SEKSI IBADAH, PHBI.& Pendidikan	SUTARMAN SYARIF. H. SYAFRUDIN. MULYANTO. ISMAIL. AR. TUTI YULIANI, SPd. MAITIS ALINA,. SKP. MM. DRS. MILKAN. ERWIN SURYANINGRAT, M.HUM. HENDRI IQBAL.	

IV.	SEKSI SOLSIAL	ABD. MULUK HELMIYADI, SE RIKUSIN SAID, SH N. HARTANTO RATIM AR.Bsc Ketua RT 01 s/d 06 dan RT 27	Koordinator	
V.	SEKSI GUDANG, ASET. MSEJID & UMUM	JAKFAR SALEH AMRI, Amd ABD. GANI WASIRMAN MULYADI, SH DARMAWAN CHANIAGO	Koordinator	
VI.	SEKSI PEMBANGUNAN	H. RASWAN, ST DRS. KAMIL YANSORI UNTUNG SURAPATI MAWARDI RASEHAN ANWAR SURYA ISMADI YUSUF	Koordinator	
VII.	SEKSI DANA	RIKUSIN SAID, SH Dr.Ir H.M. FAIZ BARCHIA, M.Agr IWAN CENDANA SH HASNUL BASRI H.SYAFRUDIN	Koordinator	

Ditetapkan Di : BENGKULU
Pada Tanggal : 30 Januari 2015

Mengetahui,

